



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Bupati menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Natuna.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

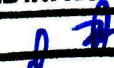
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah administrasi Kabupaten Natuna;
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Natuna yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Natuna.

Pasal 2

- (1) Menetapkan RUPMK yang merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

- a. Pendahuluan;

- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal Daerah;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal Daerah;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan,Infrastruktur, Energi;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 - 6) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 - 7) Promosi Penanaman Modal Daerah.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK Natuna, yang terdiri dari:
 - 1) fase pengembangan penanaman modal daerah yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 3) fase pengembangan industri skala besar; dan
 - 4) fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) RUPMK ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal kepada Bupati untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

- Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 7 Februari 2018

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 10

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 10 TAHUN 2018

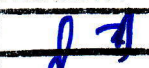
TANGGAL : 7 Februari 2018

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA

A. Pendahuluan;

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanam modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian daerah menuju ekonomi nasional dan ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal daerah yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Natuna. Hal tersebut telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota. Kemudian Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Perencanaan merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dimilikinya perencanaan akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif. Hal inilah yang melatar belakangi disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Natuna (RUPMK). RUPMK sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (Perangkat Daerah) sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal di daerah. Diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan. RUPMK nantinya merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal daerah yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi kecamatan, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal daerah. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABIN. HUKUM	

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPMK menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal daerah. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal daerah pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi daerah yang makmur, adil dan sejahtera, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder dan tersier.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal daerah harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal daerah dalam RUPMK diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal daerah yang bersaing. Pemberian kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal daerah yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal daerah di sektor prioritas tertentu ataupun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No	
KADAL HUKUM	

pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal daerah secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal daerah tersebut, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal daerah sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Natuna berdasar asas:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Da	
KABAG HUKUM	

3. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan yang Sama

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
• ASISTEN	
SA	
KABID. HUMAS	

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

C. Visi dan Misi;

Visi penanaman modal Kabupaten Natuna sampai tahun 2025 adalah "Kabupaten Natuna Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal yang Strategis di Provinsi Kepulauan Riau Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Natuna Yang Makmur, Adil dan Sejahtera"

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan penanaman modal yang menguntungkan semua pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja (*pro job*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro people*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan (*pro environment*).
2. Membangun sistem dan menciptakan kondisi penanaman modal yang lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum dan berkepastian usaha.
3. Mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan bersama.
4. Mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya penanaman modal yang efektif dan efisien, serta menguntungkan semua pihak

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah

1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal Daerah

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

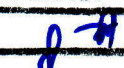
a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal daerah, maka kelembagaan penanaman modal khususnya koordinasi penanaman modal dengan Perangkat Daerah di

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
 - 3) Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pelayanan penanaman modal daerah kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.
- b) Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:
- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal daerah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.

c) Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal daerah untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah, maka:

- 1) Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal daerah dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah, oleh karena itu diperlukan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Produk hukum daerah yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

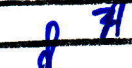
Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi kegiatan penanaman modal daerah perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, Daerah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

2) Persebaran Penanaman Modal Daerah

Arah kebijakan persebaran penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

Di dalam Rencana Tata Ruang Nasional, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKN). Sebagai wilayah PKN daerah Ranai Natuna ke depan akan dijadikan:

- a. Sebagai salah satu kota pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Sebagai kawasan andalan laut yang memiliki pusat kegiatan strategis nasional serta memiliki pelabuhan internasional dan penyeberangan di Pulau Sumatera.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KAGAS HUKUM	

- c. Sebagai pusat pelayanan dan pusat ekspor antar pulau serta akses ke pasar global, sebagai kawasan industri pengolahan bersama dengan Batam di Kepulauan Riau dan sebagai kawasan pertambangan di wilayah Sumatera yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.
- d. Dalam rencana struktur ruang disiapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional dan pusat kegiatan wilayah yang melayani wilayah hinterlandnya yakni Tarempa, Midai, Sedanau, Letung, Serasan.
- e. Sebagai pusat pelabuhan internasional dan nasional yang perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung PKSN di Ranai serta mengingat adanya kecenderungan bersandarnya kapal-kapal tenker besar di Ranai.

Selain sebagai wilayah PKN, Natuna dalam kategori Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kepulauan Riau akan diperuntukkan sebagai pusat kegiatan administrasi kabupaten; Pusat pemasaran, perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan sosial ekonomi Skala kabupaten; Kota pelabuhan dengan pelabuhan laut nasional dan internasional; Pusat industri pengolahan hasil kelautan; Pusat pelayanan dan pusat ekspor antar pulau serta akses ke pasar global; Kawasan andalan laut.

Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten merupakan pulau-pulau terluar meliputi Pulau Subi Kecil, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong Boro, Pulau Senua, dan Pulau Kepala. Sedangkan Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Natuna ditetapkan di Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.

Berdasarkan Perda Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031, kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dan sudut kepentingan ekonomi meliputi:

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

- a. Kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. Kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga;
- d. Kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara;
- e. Kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat.

Untuk pengembangan industri, Natuna juga telah menyiapkan :

1. Kawasan Peruntukan Industri di Natuna meliputi:
 - a. Kawasan industri Teluk Buton seluas 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur;
 - b. Kawasan industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara; dan
 - c. Kawasan industri Serantas di Kecamatan Pulau Tiga.
2. Kawasan industri Teluk Buton merupakan kawasan industri khusus berbasis migas.
3. Kawasan industri Kelarik dan kawasan industri Serantas merupakan kawasan industri tertentu untuk usaha kecil, mikro dan menengah dengan jenis industri berbasis pertanian dan perikanan.
4. Industri rumah tangga tersebar di setiap kecamatan.

Sementara Kawasan peruntukan pariwisata di Natuna meliputi :

- a. Kawasan wisata pantai Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;
- b. Kawasan wisata pantai Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. Kawasan wisata pantai Sisi di Kecamatan Serasan;
- d. Kawasan wisata pantai Marus di Kecamatan Bunguran Barat;
- e. Kawasan wisata pantai Subi Besar di Kecamatan Subi; dan
- f. Kawasan wisata pantai Tanjung Selamat di Kecamatan Midai.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ita	
KABAG. HUKUM	

Untuk kawasan potensi pertambangan merupakan lahan yang diindikasikan memiliki kandungan sumber daya tambang migas, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Penyelenggaraan usaha pertambangan dapat dilakukan pada lahan yang indikasikan memiliki potensi tambang, kecuali didalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, kawasan konservasi laut, kawasan cagar budaya, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan permukiman yang sudah terbangun.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai Lahan Pertanaman Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) hektar meliputi Desa Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Barat, Desa Tapau dan Desa Harapan Jaya di Kecamatan Bunguran Tengah, dan Kecamatan Serasan Timur.

Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 43.320 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh) hektar meliputi Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, dan Kecamatan Subi.

3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a) Pangan

Arah kebijakan penanaman modal daerah bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan dan/atau potensi perikanan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada wilayah/kecamatan/kawasan yang lahannya masih cukup luas atau wilayah perairan yang memilki kawasan perikanan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
WAKIL DAERAH	

yang potensial, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil/nelayan.

- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan daerah.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan, antara lain sektor pupuk dan benih.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan penanaman modal daerah bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di daerah.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur daerah dengan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	24
ASISTEN	24
Da	24
KABUPATEN	24

6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c) Energi

Arah kebijakan penanaman modal daerah bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

4) Penanaman Modal Daerah yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal daerah yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KADAG HUKUM	

- 10
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar yaitu:
- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
 - b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan

PARAF KOORDINASI	
KORPORASI DAERAH	
KORPORASI	
KORPORASI	
KORPORASI	

menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah, diperlukan pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi pemerintah pusat dalam merebut persaingan penanaman modal dari luar negeri, dan komitmen pemerintah pusat dalam menghadapi persaingan global. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka	
KABAG HUKUM	

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal daerah yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal daerah yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal daerah yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal daerah yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal daerah yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal daerah yang berada di daerah terpencil, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal daerah yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal daerah yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal daerah yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal daerah yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal daerah yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal daerah melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal daerah di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah, kriteria kegiatan penanaman modal daerah, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal daerah yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal daerah yang:

- memiliki keterkaitan luas,
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
- memperkenalkan teknologi baru, serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
- Sedangkan penanaman modal daerah yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal daerah yang:
 - mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
 - memperkuat struktur industri di daerah,
 - memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
 - memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal daerah adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal daerah dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal.
- pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah Daerah.
- kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah.
- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal daerah.
- penyediaan sarana dan prasarana.
- penyediaan lahan atau lokasi.
- pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal daerah adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah, yang antara lain dapat berupa:

- keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya,
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah,
- pemberian dana stimulan, dan/atau
- pemberian bantuan modal.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KADIN. PERUM	

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Daerah

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal daerah. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang,

- melakukan perluasan usaha, atau
- melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal daerah yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- melakukan industri pionir,
- termasuk skala prioritas tinggi,
- menyerap banyak tenaga kerja,
- termasuk pembangunan infrastruktur,
- melakukan alih teknologi,
- berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu,
- menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi,
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam rangka mendorong penanaman modal daerah di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Daerah

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7) Promosi Penanaman Modal Daerah.

Arah kebijakan promosi penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal daerah.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
SISTEN	
KABUPATEN	

- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal daerah dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal daerah menjadi realisasi penanaman modal daerah.

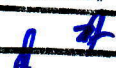
E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK

Peta panduan implementasi RUPMK disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal Daerah yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*)

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal daerah jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya di daerah, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KARAS MUKUM	

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis daerah agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal daerah ke daerah atau negara-negara potensial.
3. Memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal ke daerah atau negara-negara potensial.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud.
5. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal daerah yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KADIN / HUKUM	

kebijakan dan fasilitasi penanaman modal daerah dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal daerah perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastruktur*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah.
3. Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
4. Penyiapan kebijakan daerah pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang.

Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal daerah jangka panjang (10 – 15 tahun).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	8/3/
SAKISTEN	6/3/
SAKISTEN	6/3/
SAKISTEN	7/3/

Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal daerah yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal daerah diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, klaster industri agribisnis dan turunannya, serta industri alat transportasi.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

PARAF KOORDINASI	
KORPORASI DAERAH	
KEPADA	
KEPADA	
KEPADA	
KEPADA	

Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Economy*)

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 tahun, pada saat perekonomian daerah dan perekonomian nasional sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus Penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal daerah yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*),
2. menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
3. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
4. Pemerintah Daerah membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal daerah yang telah diuraikan di atas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna wajib menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
WASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala.
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal wajib menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK.
4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal wajib melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan RUPMK
5. Dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Natuna, wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna, dan dokumen perencanaan daerah lainnya agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KADAG HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2018

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KABUPATEN NATUNA

VISI

“Kabupaten Natuna Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal yang Strategis di Provinsi Kepulauan Riau Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Natuna Yang Makmur, Adil dan Sejahtera”

MISI

1. Menetapkan kebijakan penanaman modal yang menguntungkan semua pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja (*pro job*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro people*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan (*pro environment*).
2. Membangun sistem dan menciptakan kondisi penanaman modal yang lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum dan berkepastian usaha.
3. Mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemandirian bersama.
4. Mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Natuna dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya penanaman modal yang efektif dan efisien, serta menguntungkan semua pihak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	9 31
ASSISTEN	16
Ka	
KABANG HUKUM	7

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2018-2019)	JANGKA MENENGAH (2018-2020)	JANGKA PANJANG (2020-2025)
1	Bidang Pangan	1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah. 2. Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah penyebarannya 3. Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan 4. Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai).	1. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan. 2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. 3. Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. 4. Pengembangan sektor tanaman pangandengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 5. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. 6. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan	1. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta transportasi, perdagangan) 2. Pengembangan sentra ekonomi baru/pebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman pangan. 3. Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial. 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan yang berbasis teknologi dan inovasi 6. Pengembangan tanaman

PARAF KOORDINASI
 RETRANSKRIPSI
 4
 13
 9

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2018-2019)	JANGKA MENENGAH (2018-2020)	JANGKA PANJANG (2020-2025)
			lembaga pengawas persaingan.	pangan berskala besar (<i>food estate</i>) pada wilayah sentra-pangan pengembangan produk pangan yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
2	Bidang Infrastruktur	1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah. 2. Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian) dan wilayah pesebarannya. 3. Memberikan Kemudahan (penyediaan sarana, prasarana, pelayanan) melalui PTSP di bidang penanaman modal, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal daerah,	1. Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah. 2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrastruktur melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. 3. Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi 4. Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-	1. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur. 2. Pengembangan sentra-ekonomi baru/pesebaran investasi infrastruktur melalui Kawasan Strategis dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin. 3. Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (<i>spread</i>) Multiplier efek yang besar. 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur yang berbasis

PARAF KOORDINASI	
KEPIMPINAN DAERAH	<i>[Signature]</i>
KEPIMPINAN	<i>[Signature]</i>
KEPIMPINAN	<i>[Signature]</i>

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2018-2019)	JANGKA MENENGAH (2018-2020)	JANGKA PANJANG (2020-2025)
		penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis) dan Insentif (bantuan modal/biaya, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu, pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan) dan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta. 4. Perluasan infrastruktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang. 5. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia.	wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 5. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional.	teknologi dan inovasi 5. Tersedianya infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

PARAF KOORDINASI	
KEP. DAERAH	
ASISTEN	
KEP. DAERAH	

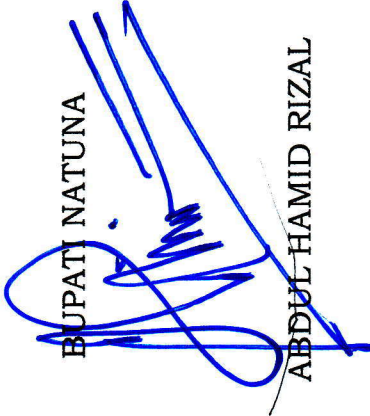
No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2018-2019)	JANGKA MENENGAH (2018-2020)	JANGKA PANJANG (2020-2025)
3	Bidang Energi	1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah. 2. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah penyebarannya. 3. Memberikan Kemudahan (penyediaan sarana prasarana, berbagai pelayanan kemudahan melalui PTSP di bidang penanaman modal, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal daerah, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis) dan Insentif (bantuan modal/biaya, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu, pengurangan,	1. Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi energi baru dan terbarukan yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah. 2. Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. 3. Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi. 4. Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 5. Pengembangan sumber	1. Pengembangan strategis pengembangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa. 2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pebaran investasi energi melalui pendekatan Kawasan dengan ketersediaan energi yang terjamin. 3. Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan keterkaitan yang luas (<i>spread</i>) Multiplier efek yang besar. 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi yang berbasis teknologi dan inovasi 5. Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
KASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2018-2019)	JANGKA MENENGAH (2018-2020)	JANGKA PANJANG (2020-2025)
		keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya, pengurangan, atau keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan) dan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta. 4. Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.	energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.	pertanian dan perdagangan yang berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based-energy</i>) dan teknologi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETIRIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KAPAL. PUKUM	

BUPATI NATUNA



ABDUL HAMID RIZAL